

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 1980
TENTANG
JALAN
[LN 1980/83, TLN 3186]**

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)¹, dipidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (4)² dipidana kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).
- (3) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (3)³ dipidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

¹ Pasal 20

- (1) Dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan jalan di dalam Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan.
- (2) Dilarang menyelenggarakan wewenang pembinaan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Pasal 20

Ayat (1) Terganggunya peranan jalan dapat diakibatkan oleh pemakaian jalan yang tidak pada tempatnya, misalnya berlari-lari, mengendarai sepeda, atau memakai jalan sebagai tempat bermain sepatu roda, dan skate board di Jalan Tol serta menempatkan batu-batu besar, menumpuk pasir, membuat hambatan-hambatan di Daerah Manfaat Jalan di Jalan Umum.

Ayat (2) Cukup jelas.

² Pasal 20

- (4) Dilarang memasuki Jalan Tol, kecuali Pemakai Jalan Tol dan Petugas Jalan Tol.

Penjelasan:

Pasal 20

Ayat (4) Yang dimaksud dengan memasuki Jalan Tol terbatas pada pejalan kaki yang tidak mengganggu peranan jalan dan tidak mengakibatkan kerusakan Jalan Tol.

³ Pasal 20

- (3) Dilarang menyelenggarakan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol tanpa Keputusan Presiden.

Penjelasan:

Pasal 20

Ayat (3) Penyelenggaraan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usul Menteri, sehingga apabila terdapat penyelenggaraan suatu ruas jalan sebagai Jalan Tol tidak ditetapkan dengan Keputusan Presiden, adalah bertentangan dengan undang-undang ini.

- (4) Barang milik terpidana yang diperoleh dari atau yang sengaja digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dirampas.
- (5) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (6) Perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah kejahatan

Penjelasan:

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penuntutan atas kejahatan dalam pengusahaan jalan dan merupakan tambahan terhadap ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VII Pasal 192 dan Pasal 193.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Perbuatan pidana ini dinilai sebagai kejahatan oleh karena akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan umum, orang, maupun barang.

Pasal 22

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang ini dapat dicantumkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Penjelasan:

Pasal 22

Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya dari peraturan-peraturan atau tindakan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang ini, maka diperlukan sanksi pidana sebagai yang dicantumkan dalam pasal, ini. Sanksi pidana tersebut hanya menyangkut hal-hal yang bersifat pelanggaran.